

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga keuangan merupakan semua badan usaha yang berada di suatu bidang keuangan yang melakukan suatu penghimpunan dana, menyalurkan dana kepada masyarakat yang paling utama dalam memberikan biaya investasi pembangunan. Berdasarkan Jenisnya, terdapat 2 lembaga keuangan yaitu lembaga keuangan bank yang terdiri atas bank sentral, bank umum dan bank perkreditan rakyat. Lalu ada lembaga keuangan non bank yang terdiri atas pasar modal, pasar uang dan pasar valuta asing, pegadaian, sewa guna usaha, koperasi simpan pinjam dan perusahaan asuransi.

Keberadaan bank mempunyai peranan penting terhadap perkembangan perekonomian suatu negara. Bank memiliki posisi sangat strategis dalam menggerakkan roda perekonomian, sehingga tidak ada satu negarapun yang hidup tanpa mengenal lembaga perbankan tersebut. Bank ini mempunyai usaha pokok memberikan pembiayaan dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Pada sistem penyaluran dana, pihak bank mengambil keuntungan dengan cara-cara sebagaimana yang dianut oleh prinsipnya baik konvensional maupun syariah. Jika bank konvensional keuntungan utama diperoleh dari selisih bunga simpanan yang diberikan kepada penyimpan dengan bunga pinjaman atau kredit yang disalurkan. Hal ini sering dikenal dengan istilah *spread based*. Perkembangan teknologi yang cukup pesat telah mengubah sebagian besar kehidupan, termasuk bisnis dan finansial sehingga muncul yang dinamakan teknologi finansial. Inovasi teknologi finansial dimulai dari perbankan dengan munculnya *Core Banking*

System (CBS), aplikasi yang merupakan jantung dari sistem perbankan. *Financial Technology* didunia diawali dengan kemajuan dibidang keuangan. Perkembangan komputer serta jaringan internet di tahun 1966 ke atas membuka peluang besar bagi para pengusaha finansial untuk mengembangkan bisnis mereka secara global.

Financial Technology pun menjadi semakin berkembang di masyarakat. Pembayaran yang praktis dan jauh berbeda dengan metode pembayaran konvensional membuat *Financial Technology* semakin diminati di masyarakat karena kemudahannya. *Financial Technology* merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang sebelumnya transaksi harus bertatap muka menjadi dapat dilakukan secara jarak jauh menggunakan teknologi yang berkembang.

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017, Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.

Di samping itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang berisikan panduan pelaksanaan *Financial Technology* secara *Peer to Peer (P2P)*. Selain itu, Bank Indonesia juga Mengeluarkan Peraturan No.18/40/PBI/2016 yang mengatur Pembayaran Transaksi *E-Commerce* sehingga menjadi lebih aman dan efisien.

Terdapat beberapa layanan yang disediakan oleh perusahaan *Fintech*, di Indonesia yaitu pinjaman (*lending*), pembayaran, perencanaan keuangan (*personal finance*), investasi ritel, pembiayaan (*crowdfunding*), remitansi, dan riset keuangan. Berdasarkan data dari Asosiasi Fintech Indonesia, mayoritas perusahaan *Fintech* saat ini bergerak di bidang *peer to peer lending* (P2P *lending*) atau pinjaman langsung. Melalui P2P *lending*, perusahaan *fintech* dapat menghubungkan 2 (dua) pihak, yaitu:

1. Pihak yang membutuhkan dana atau peminjam (*borrower*): Warga Negara Indonesia (WNI) berupa perseorangan maupun badan hukum; dan
2. Pihak penyedia dana (*investor*): WNI maupun Warga Negara Asing (WNA) berupa perseorangan, badan hukum, maupun lembaga internasional.

Manfaat adanya pemanfaatan teknologi, biaya operasional menjadi lebih minim dan aktivitas pinjam meminjam dana menjadi lebih efisien. Model pemberian pinjaman tanpa agunan ini mendukung akses pendanaan kepada UMKM yang belum bisa dijangkau oleh perbankan dan lembaga pembiayaan jenis lain atau *unbankable*. Meskipun begitu, nasabah yang *bankable* tetap diperbolehkan untuk menjadi peminjam (*borrower*). Dengan akses layanan yang lebih luas, *Fintech* dapat membantu program pemerintah untuk membangun Indonesia dari daerah pelosok.¹

Pada *Financial Techology* P2P *Lending* hubungan hukum tercipta antara pemilik dana (*Super Lender*) dengan peminjam dana melalui perantara

¹ Admin, *Ingin Penghasilan Tambahan Atau Dapat Pinjaman? Fintech Bisa Jadi Pilihan*, 2017, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10410>, diakses pada tanggal 11 september 2019 pukul 14.05 WIB

penyelenggara *Financial Technology*, namun dalam pelaksanaannya, adakalanya nasabah melakukan cidera janji, sehingga banyak Perusahaan *Fintech* Pembiayaan yang melakukan penagihan piutang dengan cara mengungkapkan data nasabah ke publik melalui media sosial yang dianggap telah cidera janji atau Wanprestasi karena tidak mampu membayar piutang yang telah jatuh tempo sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Seperti contoh kasus yang terjadi di Surakarta, YI adalah korban dari tindak pidana pemerasan dan pengancaman yang dilakukan dengan cara pengungkapan data pribadi serta *Hoax* yang berupa poster yang berisi bahwa YI siap untuk melakukan tindakan asusila untuk dapat membayar Hutangnya sebesar Rp. 1.054.000 yang diunggah di aplikasi pesan singkat salah satu grup *WhatsApp*.. Tindakan itu dilakukan pihak Penyedia Jasa Pinjaman Online sebagai bentuk terror untuk menekan YI agar segera membayar hutangnya, YI sendiri memiliki Hutang terhadap 4 penyedia jasa pinjam online Illegal dan tidak mampu untuk membayar hutangnya². Berdasarkan uraian diatas, maka persoalan hukum yang terjadi yaitu terkait bentuk pertanggung-jawaban penyelenggara *Financial Technology* dan *Super Lender* terhadap pengungkapan data nasabah dalam proses pengungkapan data nasabah dalam proses penagihan pembayaran yang menimbulkan kerugian bagi nasabah

Penulis menuliskan karangan ilmiah dalam bentuk skripsi yang belum pernah diteliti oleh orang lain dan terjamin originalitasnya dengan judul
“PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARA *FINANCIAL*

² Cnn Indonesia, *Polisi Usut Tuntas Kasus Utang Wanita Berujung Teror Fintech*,2019 <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190729195831-12-416565/polisi-usut-kasus-utang-wanita-berujung-teror-fintech>, diakses pada tanggal 10 september 2019 pukul 19.00 WIB

TECHNOLOGY DAN SUPER LENDER ATAS PENGUNGKAPAN DATA NASABAH DALAM PROSES PENAGIHAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN PINJAMAN DANA YANG MENIMBUKAN KERUGIAN DIHUBUNGAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka penulis harus menganalisis fakta-fakta yuridis secara tepat dan terarah. Maka identifikasi masalah pada skripsi ini adalah:

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Penyelenggara *Financial Technology* dan *Super Lender* atas Pengungkapan Data Nasabah Dalam Proses Penagihan Kewajiban Pembayaran Pinjaman Dana ditinjau dari Hukum Positif Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah atas pengungkapan data nasabah dalam proses penagihan kewajiban pembayaran utang yang menimbulkan kerugian?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan Dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengkaji Dan Memahami Pertanggungjawaban Penyelenggara *Financial Technology* Dan *Super Lender* Terhadap Pengungkapan Data Nasabah Dalam Proses Kewajiban Pembayaran Piutang Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia
2. Untuk Mengkaji Dan Memahami perlindungan hukum terhadap nasabah atas pengungkapan data nasabah dalam proses penagihak kewajiban pembayaran utang yang menimbulkan kerugian

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Untuk Memberikan Sumbangan Pemikiran Bagi Perkembangan Ilmu Hukum khususnya terkait pembiayaan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Institusi Pendidikan untuk mengetahui apa pertanggungjawaban penyelenggara *Financial Technology* dan *Super Lender* atas kerugian nasabah yang ditimbulkan akibat pengungkapan data pribadi yang dilakukan oleh penyedia jasa pinjaman online
- b. Bagi Institusi pemerintahan untuk memberikan rekomendasi untuk membuat regulasi atas kerugian nasabah yang ditimbulkan akibat pengungkapan data pribadi yang dilakukan oleh penyedia jasa pinjaman online

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kemampuan seorang peneliti dalam mengaplikasikan pola berpikirnya dalam menyusun secara sistematis teori-teori yang mendukung permasalahan penelitian. Kerangka teori berisi uraian tentang telaahan teori dan hasil penelitian terdahulu yang terkait. Utamanya, teori digunakan sebagai alat untuk menganalisis dan menjawab permasalahan hukum yang dinyatakan dalam identifikasi masalah. Untuk Membantu kegiatan penelitian ini, Penulis menggunakan teori-teori untuk menunjang penelitian yaitu Teori Negara Hukum, Teori Perlindungan Hukum, dan Teori Tanggung Jawab.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, bahwa “Negara Indonesia negara

hukum". Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakan supermasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan. Teori Negara Hukum adalah teori yang mengatakan bahwa Negara bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban umum, yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat, Negara hukum menjaga ketertiban hukum supaya jangan terganggu dan agar semuanya berjalan menurut hukum³. Setiap aktifitas masyarakat selalu dilandasi dengan aturan Hukum yang berlaku, termasuk aktifitas dibidang *Fintech*

Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Teori Perlindungan Hukum memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum⁴. Menurut teori diatas, Setiap Masyarakat berhak Mendapatkan Perlindungan Hukum, Baik kegiatan yang bersifat publik atau privat

³Admin, *Teori Negara Hukum*, 2019, <https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-negara-hukum/>, diakses pada tanggal 10 September 2019 pukul 18.43 WIB

⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 53

Menurut Prof. Abdulkadir Muhammad, teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.⁵

Teori Pertanggungjawaban digunakan sebagai bentuk kepastian hukum kepada masyarakat.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah Kerangka berpikir yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah. Biasanya kerangka penelitian ini menggunakan pendekatan ilmiah dan memperlihatkan hubungan

⁵Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 503.

antar variabel dalam proses analisisnya. adapula Konsep-konsep yang akan dikaji dalam penelitian Ini adalah sebagai berikut:

- a. *Financial Technology* adalah sebuah inovasi dibidang keuangan
- b. Penyelenggara *Fintech* adalah setiap pihak yang menyelenggarakan kegiatan Teknologi Finansial.
- c. *Super Lender* adalah Badan Usaha atau Perusahaan yang memungkinkan platform pinjaman multiguna online bisa menyalurkan pinjaman dengan waktu persetujuan yang sangat singkat
- d. Nasabah adalah seseorang ataupun badan usaha yang mempunyai rekening simpanan dan pinjaman dan melakukan transaksi simpanan dan pinjaman tersebut pada sebuah bank
- e. Data Nasabah adalah data yang dimiliki oleh bank atas nasabah yang mempunyai rekening simpanan dan pinjaman dan melakukan transaksi simpanan dan pinjaman tersebut pada sebuah bank
- f. Utang adalah sesuatu yang dipinjam baik berupa uang maupun benda
- g. Kerugian adalah dampak karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur
- h. Perlindungan Hukum memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum
- i. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.

- j. Media sosial adalah media untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu
- k. *Peer To Peer Lending* adalah praktek memberikan pinjaman uang kepada individu atau bisnis dan juga sebaliknya secara *Online*

F. Metode Penelitian

Penelitian Hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Oleh karena itu, penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka *know-how* di dalam hukum. Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi⁶

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, penelitian yang dilakukan termasuk dalam kategori penelitian Yuridis Normatif, Menurut Soerjono Soekanto penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁷

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm 41.

⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian hukum ini sejalan dengan sifat ilmu hukum itu sendiri. Ilmu hukum mempunyai sifat sebagai ilmu yang preskriptif, artinya sebagai ilmu yang bersifat preskriptif ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum⁸ Dalam penelitian ini penulis akan memberikan Deskriptif analitis mengenai Pertanggung-Jawaban Penyelenggara *Financial Technology* Dan *Super Lender* Terhadap Pengungkapan Data Nasabah Dalam Proses Kewajiban Pembayaran utang Yang menimbulkan kerugian

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini berupa data Sekunder . Dalam buku Penelitian Hukum karangan Peter Mahmud Marzuki, mengatakan bahwa pada dasarnya penelitian hukum tidak mengenal adanya data, sehingga yang digunakan adalah bahan hukum dalam hal ini bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah di dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;

⁸ Peter Mahmud Marzuki,, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta,2005, hlm. 22

- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
 - 5) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran
 - 6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
 - 7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
- b. Bahan Hukum Sekunder
- Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi⁹ Bahan hukum sekunder sebagai pendukung dari data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum, jurnal, artikel, internet, dan sumber lainnya yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini
- c. Bahan Hukum Tersier
- Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

⁹ Peter Mahmud Marzuki,, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta,2005, hlm 141

4. Pendekatan penelitian

Menurut Johnny Ibrahim, dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*)¹⁰ Yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus.

a. Pendekatan Perundang-undangan

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-Undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus sentral suatu penelitian

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

¹⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*, PT.Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006, hlm 300

c. Pendekatan Kasus

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan dilakukan oleh penulis adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya.¹¹

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah tahapan dalam proses penelitian dengan tujuan menginvestigasi, mentransformasi, mengungkap pola-pola gejala sosial yang diteliti agar laporan penelitian dapat menunjukkan informasi, simpulan dan atau menyediakan rekomendasi untuk pembuat kebijakan. Dalam hal ini penulis menggunakan teknik deduktif dimana menarik kesimpulan dari hal yang umum ke hal yang khusus.

¹¹Admin, *Pengertian Studi Kepustakaan*, 2016, <http://www.transiskom.com/2016/03/pengertian-studi-kepustakaan.html>, diakses pada tanggal 9 September 2019 pukul 18.25 WIB

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman mengenai pembahasan dan memberikan gambaran mengenai sistematika penelitian hukum yang sesuai dengan aturan dalam penelitian hukum, maka penulis menjabarkannya dalam bentuk sistematika penelitian hukum yang terdiri dari 5 (Lima) bab yang menjabarkan tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian. Adapun penulis menyusun sistematika penelitian hukum sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian Hukum, dan Sistematika Penulisan

BAB II : ASPEK HUKUM *FINANCIAL TECHNOLOGY* DAN *SUPER LENDER* DALAM SISTEM KEUANGAN DI INDONESIA

Dalam Bab ini Penulis akan menjelaskan teori-teori, konsep-konsep, asas-asas, norma-norma, dan doktrin-doktrin yang berhubungan dengan aspek hukum *Financial Technology* dan *Super Lender* di Indonesia termasuk buku, jurnal ilmiah, yurisprudensi, peraturan perundang-undangan serta sumber data lain yang diperlukan.

BAB III : PENYELESAIAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DALAM TRANSAKSI PEMBIAYAAN *PEER TO PEER LENDING*

Bagian ini berisikan uraian teori, konsep, asas, norma, doktrin yang relevan dengan variabel kedua yang diteliti baik dari buku, jurnal ilmiah, yurisprudensi, perundangundangan, dan sumber data lainnya yang menyangkut Upaya Hukum. Variabel kedua ini diuraikan secara sistematis guna memperjelas topik yang diangkat dan mempermudah pembaca untuk memahami tulisan secara keseluruhan.

**BAB IV :ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN
PENYELENGGARAAN *FINANCIAL TECHNOLOGY* DAN
SUPER LENDER ATAS PENGUNGKAPAN DATA NASABAH
DALAM PROSES PENAGIHAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN
YANG MENIMBULKAN KERUGIAN DIHUBUNGAN
DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH**

Bagian ini berisikan uraian mengenai Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh penyelenggara *Financial Technology Peer-to-Peer Lending* dan *Super Lender* serta perlindungan hukum yang didapatkan nasabah jika mengalami kerugian atas penagihan

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Bagian ini berisikan simpulan dan saran. simpulan merupakan jawaban atas identifikasi masalah, sedangkan saran merupakan usulan yang operasional, konkret, dan praktis serta merupakan kesinambungan atas identifikasi masalah.

DAFTAR PUSTAKA